

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perpajakan merupakan kunci kemajuan dalam perkembangan yang berkualitas pada suatu negara. Pajak suatu negara dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakatnya dalam berbagai bidang. Pajak juga merupakan pendapatan negara terpenting dalam menopang anggaran penerimaan negara. Sejalan dengan pendapat Suminarsasi dan Supriyadi (2012) yang menyatakan bahwa semua pendapatan negara yang berasal dari pajak akan digunakan untuk membiayai semua pengeluaran umum, hal tersebut berarti digunakan untuk mensejahterakan rakyat.

Pajak adalah iuran kepada negara (dapat dipaksakan) yang terutang serta wajib membayar menurut peraturan-peraturan, tidak mendapatkan prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjukkan dan gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas Negara yang diselenggarakan oleh pemerintahan (Prasetyo, 2010). Serupa dengan pernyataan Soemitro dalam Suminarsasi dan Supriyadi (2012) yang mengatakan pajak merupakan iuran wajib bagi seluruh rakyat yang harus dibayarkan kepada kas negara menurut ketentuan undang-undang yang berlaku sehingga dapat dipaksakan dan tanpa adanya imbalan jasa (*kontraprestasi*) secara langsung, yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum negara. Semua warga negara yang menurut UUP (undang-undang perpajakan) tergolong dalam Wajib Pajak, maka semestinya diwajibkan membayarkan pajak dengan semestinya.

Waluyo dalam Rahman (2013) tentang berbagai definisi tersebut, pajak mempunyai cirri-ciri sebagai berikut :

- 1) Pajak dipungut berdasarkan undang-undang serta aturan pelaksanaan yang sifatnya dapat dipaksakan;

- 2) Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya *kontraprestasi* individual oleh pemerintah;
- 3) Pajak dipungut oleh petugas pajak baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah;
- 4) Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila pemasukannya masih terdapat *surplus*, dipergunakan untuk membiayai *public investment* dan;
- 5) Pajak mempunyai tujuan selain *budgetair*, yaitu mengatur.

Definisi pajak menurut para pakar menjelaskan bahwa pajak mempunyai kecenderungan dan karakteristik hubungan yang searah, dimana ada satu pihak yang mempunyai kewajiban untuk membayar, namun pihak yang satunya lagi (pemerintah) tidak mempunyai kewajiban apapun untuk memberikan jasa balik apapun kepada pembayar (Kiswanto, 2014).

Pada penjelasan tersebut akan menimbulkan hasrat yang negatif dari Wajib Pajak untuk mencari celah agar dapat mengurangi beban pajak yang terutang yang akan dibayarkan kepada pemerintah. Peristiwa ini timbul karena pembayar pajak melihat serta merasa pajak terutang dapat mengurangi pendapatan yang di peroleh dalam proses pendapatan yang dihasilkan dari kerja kerasnya, kemudian timbul pemikiran untuk mengurangi beban pajak terutang yang harus dibayarkan (Prasetyo, 2010S).

Hal utama yang menjadi penyebab para Wajib Pajak cenderung memilih tindakan penggelapan pajak (*tax evasion*) dari pada penghindaran pajak (*tax avoidance*) karena untuk melakukan praktik penghindaran pajak, dibutuhkan pengetahuan serta pemahaman yang mendalam tentang undang-undang perpajakan sehingga dapat melihat ruang untuk mengurangi pajak terutang secara legal. Wajarnya hal tersebut hanya dapat dilakukan oleh konsultan pajak, namun penggelapan pajak lebih mudah ketimbang penghindaran pajak

yang notabennya sulit dilakukan oleh Wajib Pajak yang masih awam tentang undang-undang perpajakan (Suminarsasi, 2012).

Penelitian ini mengkaji tentang faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi Wajib Pajak orang pribadi atas perilaku penggelapan pajak. Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian Suminarsasi dan Supriyadi (2012) menggunakan variable - variabel independen antar keadilan, sistem perpajakan, diskriminasi, sanksi perpajakan dan kemungkinan terdeteksi kecurangan.

Berbeda dengan penelitian terdahulu, penelitian ini menambahkan sanksi perpajakan dan kemungkinan terdeteksi kecurangan sebagai independen. Fokus penelitian ini adalah menganalisis persepsi Wajib Pajak orang pribadi mengenai perilaku penggelapan pajak, sebagai perilaku yang dipersepsikan tidak etis untuk dilakukan oleh Wajib Pajak. Penelitian ini menggunakan sampel Wajib Pajak yang di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta dengan memperhatikan daerah tersebut sebagai domisili penulis, sehingga akan lebih fokus, efisien dan efektif dalam proses penelitian ini. Berdasarkan latar belakang di atas, maka judul yang akan di ambil oleh peneliti adalah **“Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan, Diskriminasi, Sanksi Perpajakan, dan Kemungkinan terdeteksinya Kecurangan terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Perilaku Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*) ”**.

Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ini, di mana penelitian ini merupakan implikasi dari penelitian yang dilakukan oleh Suminarsasi dan Supriyadi (2012). Adapun perbedaan penelitian saat ini dengan penelitian sebelumnya yaitu :

1. Adanya penambahan variable independen. Penelitian ini menggunakan variabel independen keadilan, sistem perpajakan, diskriminasi, sanksi perpajakan dan kemungkinan terdeteksi kecurangan. Sedangkan penelitian sebelumnya menggunakan

variable independen keadilan, sistem perpajakan, diskriminasi dan kemungkinan terdeteksi kecurangan.

2. Perluasan daerah sempel Kota Yogyakarta menjadi Daerah Istimewa Yogyakarta
3. Penelitian ini dilakukan pada tahun 2015 sedangkan penelitian sebelumnya pada tahun 2012.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang penelitian diatas penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah keadilan berpengaruh positif terhadap persepsi Wajib Pajak mengenai perilaku *tax evasion* ?
2. Apakah sistem perpajakan berpengaruh negatif terhadap persepsi Wajib Pajak mengenai perilaku *tax evasion* ?
3. Apakah diskriminasi berpengaruh negatif terhadap persepsi Wajib Pajak mengenai perilaku *tax evasion* ?
4. Apakah sanksi kecurangan berpengaruh positif terhadap persepsi Wajib Pajak mengenai perilaku *tax evasion* ?
5. Apakah kecurangan berpengaruh negatif terhadap persepsi Wajib Pajak mengenai perilaku *tax evasion* ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mendapatkan bukti empiris apakah keadilan berpengaruh positif terhadap persepsi Wajib Pajak mengenai perilaku *tax evasion*.
2. Untuk mendapatkan bukti empiris apakah sistem perpajakan berpengaruh negatif terhadap persepsi Wajib Pajak mengenai perilaku *tax evasion*.
3. Untuk mendapatkan bukti empiris apakah diskriminasi berpengaruh negatif terhadap persepsi Wajib Pajak mengenai perilaku *tax evasion*.
4. Untuk menguji apakah sanksi kecurangan berpengaruh positif terhadap persepsi Wajib Pajak mengenai perilaku *tax evasion*.
5. Untuk menguji apakah kecueangan berpengaruh negative terhadap persepsi Wajib Pajak mengenai perilaku *tax evasion*.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian, adapun manfaat penelitian yang diperoleh adalah sebagai berikut:

a. Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan literasi bagi akademisi dalam penelitian-penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan Penggelapan Pajak.

b. Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada Kantor Pelayanan Pajak terkait dengan penggelapan pajak